PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2 Koba Telp./Fax. (0718) 7362028 Kode Pos: 33181

SURAT IZIN
Nomor : 421.9/ 471 /DINDIK/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008tTentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
10. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.1/19/DINDIK/UPT.SK/2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional;
11. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD TIARA ASOKA Nomor : 400/022/YPTA/KOBER/2017.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Lembaga	:	**PAUD TIARA ASOKA**
Nama Pengelola	:	Siti Komariah,S.Pd
Jenis Lembaga	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:	Jl.Sungai Selan Gg.Madrasah Desa Terak
Untuk	:	Kelompok Bermain

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27 Februari 2017 s.d 26 Februari 2020.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membuat laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
6. Apabila dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, Februari 2017

Plh. Kepala Dinas Pendidikan,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

ZAINAL, S.Pd
Pembina /IVa
NIP. 19690811 200501 1004

Tembusan:
1. Bupati Bangka Tengah di Koba